



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Materi Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembarah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 12/A);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 33/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 56/A);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 20/A);

18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 57/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
23. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
24. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

PemerintahanDesa dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
 Pada tanggal 23 Maret 2017
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
 Pada tanggal 23 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 20/ A



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG**NOMOR** : 20 TAHUN 2017**TANGGAL** : 23 Maret 2017

BAB I**PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA**

Kemajuan pembangunan di Kabupaten Jombang dari tahun ke tahun telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pedoman yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung dari sinergitas kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangannya masing-masing yang berorientasi melalui pencapaian strategi pembangunan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di desa.

Sejalan dengan upaya pencapaian tersebut sebagai sasaran prioritas pembangunan daerah, pemerintah desa dalam merancang RPJM-Desa harus mengacu pada RPJMD Kabupaten. Sinkronisasi tahunan RPJM-Desa dengan RPJMD Kabupaten dapat dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2017 dengan program dan kegiatan dalam RKP-Desa tahun 2017 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan desa.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018, visi Kabupaten Jombang adalah **"SEJAHTERA UNTUK SEMUA"** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Jombang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi antara lain pemenuhan kecukupan energi dan protein, terpenuhinya rumah yang layak huni, tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terpenuhinya kebutuhan pendidikan, meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Tema kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Jombang di tahun keempat (2017) dalam RPJMD Kabupaten Jombang adalah **"Pemantapan Kawasan Strategis dan Kemandirian Pangan"**. Dari tema tersebut terkandung dua agenda utama dalam Pembangunan Daerah tahun 2017, yaitu pemantapan kawasan strategis dan kemandirian pangan.

Program-program pembangunan difokuskan untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang. Dengan adanya infrastruktur kawasan maupun pendukung perekonomian, maka produktivitas tanaman pangan dapat lebih dioptimalkan. Ketersediaan bahan baku pangan yang didukung dengan kemampuan sumber daya manusia, inovasi, serta teknologi sebagaimana telah dibangun pada tahun sebelumnya, dapat berperan meningkatkan produk serta diverifikasi olahan pangan.

Agenda kedua yang direncanakan pada Tahun 2017 adalah optimalisasi produk dan pengolahan pangan. Dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana kawasan serta penguatan kelembagaan dan sarana produksi pendukung produktivitas tanaman pangan, maka kecukupan produksi dan aneka diversifikasi pangan beserta olahannya dapat semakin ditingkatkan, keberhasilan agenda ini akan mendukung prioritas kedaulatan pangan yang ditargetkan secara nasional.

Guna mendukung perencanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Daerah menginisiasi adanya Pagu Indikatif Desa (PID). Tujuan dari kebijakan Pagu Indikatif Desa adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui musrenbang desa. Dengan adanya Pagu Indikatif Desa diharapkan ketepatan sasaran pembangunan serta proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupun desa dapat semakin berkualitas.

Sedangkan untuk peningkatan sinkronisasi perencanaan daerah dengan perencanaan wilayah sebagaimana dibahas dalam tahapan musrenbang RKPD, mulai Tahun 2017 direncanakan adanya kegiatan Nominatif Kecamatan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan fokus penyelenggaraan program/kegiatan daerah dengan aspirasi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pemahaman akan kemampuan pendanaan daerah, skala prioritas penanganan yang ditargetkan daerah, serta sinergitas program daerah dengan desa, sehingga makna perencanaan yang terintergrasi dan terpadu untuk mencapai efektifitas dan efisien program serta manfaat pembangunan lebih cepat dapat tercapai.

Untuk mewujudkan tema pembangunan Tahun 2017 disusun kerangka prioritas dan kinerja daerah yang akan mengarahkan program pembangunan daerah Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Prioritas pembangunan daerah Tahun 2017 ada 10 (sepuluh), yaitu :

1. Penumbuhan kawasan strategis dan cepat tumbuh, dengan sasaran meliputi:
 - a. Memantapkan kawasan agropolitan;
 - b. Terwujudnya penataan kawasan strategis cepat tumbuh;
 - c. Terwujudnya kerjasama, promosi dan pelayanan penanaman modal.
2. Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan dan infrastruktur daerah, dengan sasaran meliputi :
 - a. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang handal;
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman;
 - c. Mewujudkan pelayanan transportasi yang handal
 - d. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di bidang jasa konstruksi;
 - e. Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Penguatan ketahanan pangan, dengan sasaran meliputi :
 - a. Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah;
 - b. Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah;
 - c. Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah;
 - d. Terwujudnya penganeekaragaman dan keamanan pangan daerah;
 - e. Penanganan kerawanan pangan;
 - f. Meningkatkan kesejahteraan petani.
4. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, dengan sasaran meliputi :
 - a. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;
 - b. Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan;
 - c. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum;
 - d. Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat;
 - e. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat;
 - f. Menurunnya dampak bencana;
 - g. Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
 - h. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal;
 - i. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih;
 - j. Sumber Daya Manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
 - k. Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
 - l. Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat;
 - m. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - n. Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;

- o. Meningkatnya minat baca masyarakat;
 - p. Terwujudnya kepastian pelayanan perizinan bidang usaha;
 - q. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi;
 - r. Terwujudnya kepastian pelayanan perizinan bidang usaha.
5. Peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, dengan sasaran meliputi:
- a. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat;
 - b. Meningkatnya kualitas pendidikan;
 - c. Meningkatnya angka harapan hidup.
6. Penguatan daya dukung lingkungan hidup, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Meningkatnya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7. Peningkatan peran koperasi dan UMKM, dengan sasaran meliputi:
- a. Peningkatan kesempatan dalam berwirausaha;
 - b. Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian;
 - c. Menurunnya jumlah pengangguran;
 - d. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat desa;
 - e. Meningkatnya jaringan pemasaran industri;
 - f. Tumbuh kembangnya sentra-sentra industri olahan.
8. Peningkatan peran pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olah raga;
 - b. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
 - c. Terkendalinya pertumbuhan penduduk.
9. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran meliputi:
- a. Memulihkan fungsi sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan masyarakat;
 - b. Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. Menurunnya jumlah pengangguran.
10. Pelestarian kearifan dan budaya lokal, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya potensi wisata daerah.

Sinkronisasi prioritas pembangunan Daerah dengan sasaran dan program kerja SKPD Tahun 2017, yaitu:

Prioritas 1. Peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, dengan sasaran meliputi:

- a. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat;
- b. Meningkatnya kualitas pendidikan; dan
- c. Meningkatnya angka harapan hidup.

Prioritas 2. Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan dan infrastruktur daerah, dengan sasaran meliputi:

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang andal;
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
- c. Mewujudkan pelayanan transportasi yang handal;
- d. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di bidang jasa konstruksi; dan
- e. Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.

Prioritas 3. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, dengan sasaran meliputi:

- a. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;
- b. Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan;
- c. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum;
- d. Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat;
- f. Menurunnya dampak bencana;
- g. Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
- h. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal;
- i. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih;
- j. SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
- k. Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
- l. Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat;
- m. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
- n. Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
- o. Meningkatnya minat baca masyarakat;
- p. Terwujudnya kepastian pelayanan perizinan bidang usaha;
- q. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi; dan
- r. Terwujudnya kepastian pelayanan perizinan bidang usaha.

Prioritas 4. Penumbuhan kawasan strategis dan cepat tumbuh, dengan sasaran meliputi:

- a. Memantapkan kawasan agropolitan;
- b. Terwujudnya penataan kawasan strategis cepat tumbuh; dan
- c. Terwujudnya kerjasama, promosi, dan pelayanan penanaman modal.

Prioritas 5. Penguatan ketahanan pangan, dengan sasaran meliputi :

- a. Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian Daerah;
- b. Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan Daerah;
- c. Terjaminnya distribusi dan akses pangan Daerah;
- d. Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan pangan Daerah;
- e. Penanganan kerawanan pangan; dan
- f. Meningkatkan kesejahteraan petani.

Prioritas 6. Penguatan daya dukung lingkungan hidup, dengan sasaran meliputi:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- c. Meningkatnya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Prioritas 7. Peningkatan peran koperasi dan UMKM, dengan sasaran meliputi:

- a. Peningkatan kesempatan dalam berwirausaha;
- b. Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian;
- c. Menurunnya jumlah pengangguran;
- d. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat desa;
- e. Meningkatnya jaringan pemasaran industri; dan
- f. Tumbuh-kembangnya sentra-sentra industri olahan.

Prioritas 8. Peningkatan peran pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan sasaran meliputi:

- a. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olah raga;
- b. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender; dan
- c. Terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Prioritas 9. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran meliputi:

- a. Memulihkan fungsi sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan masyarakat;
- b. Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- c. Menurunnya jumlah pengangguran.

Prioritas 10. Pelestarian kearifan dan budaya lokal, dengan sasaran meliputi:

- a. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya Daerah; dan
- b. Meningkatnya potensi wisata Daerah.

Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, dalam menyusun rancangan APBDesa, pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Penyusunan rancangan APBDesa dimaksud dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPDesa Tahun 2017 dengan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Tahun 2017, dengan memperhatikan prioritas pembangunan desa dan kemampuan keuangan desa. Prioritas kegiatan Pemerintah Daerah yang perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah desa antara lain sebagai berikut:

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	KODE REKENING		
				KD.REK	URAIAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar kepada Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.2.3.6	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD	DPMD, Dinas Pendidikan, Bappeda
			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2.3.4.1	Taman Seni / Museum Desa	
		Peningkatan Kualitas Pendidikan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.2.3.2	Pembangunan Gedung PAUD	
				2.2.3.5	Sarana dan Prasarana Pendidikan	
2	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan dan Infrastruktur Daerah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang handal	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.2.1.1	Pembangunan / Perbaikan Saluran Irigasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas PU dan Penataan Ruang, DPMD
				2.2.1.2	Pembangunan/ Pengaspalan Jalan Desa	
				2.2.1.3	Pembangunan / Perbaik-an Jembatan	
				2.2.1.4	Pembangunan Infrastruktur Desa lainnya	
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.2.2.2	Pembangunan Sanitasi Lingkungan	
		Kesesuaian dan Keterpaduan Perwujudan Pembangunan yang Berkelanjutan	Pengeluaran Pembiayaan	3.2.1.1	Pembentukan Dana Cadangan	

3	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	-DPMD -BPKAD
				2.1.1.2	Tunjangan Jabatan Kades dan Perangkat	
				2.1.1.3	Tunjangan Kesehatan Kades dan Perangkat	
				2.1.1.4	Tunjangan Lain-lain	
				2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	
				2.1.3	Belanja Modal	
				2.1.4.1	Operasional BPD	
				2.1.4.2	Tunjangan BPD	
	Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.1.5.1	Operasional RT/RW	-DPMD -Bag. Adm. Pemerintahan	
			2.1.5.2	Insentif RT/RW		
			2.1.7.1	Pendataan Desa		
	Pelayanan Prima sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.1.6.1	Pemilihan Kepala Desa	- DPMD - Bagian Hukum - Bag. Adm. Pemerintahan Dinas PU PR	
			2.1.6.2	Pengadaan Perangkat Desa		
			2.1.3.5	Pembangunan / Perbaikan Kantoran Balai Desa		
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.2.2.3	Pembangunan Gedung Posyandu	- Dinas Kesehatan - DPMD - Dinas PUPR	
			2.2.2.4	Pembangunan Polindes		
			2.2.2.5	Sarana dan Prasarana Kesehatan /Kesehatan Lingkungan		
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.4.2.7	PPKBD dan Sub PPKBD	Dinas Kesehatan DPMD Dinas PPKB	
2.4.2.8			Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu			
2.4.2.9			Kader Jumantik			
Perwujudan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2.3.1.1	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	-DPMD - Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat - Dinas Sosial		
		2.3.1.2	Kegiatan Gotong Royong Masyarakat lainnya			
		2.3.3.1	Bantuan untuk Kegiatan Keagamaan			
		2.3.3.2	Bantuan untuk sarana Prasarana Keagamaan			

			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.4.2.1.1	Bantuan Majelis Taklim/Kelompok Pengajian Masyarakat	
		Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Umum	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.4.5.1	Bantuan kepada LINMAS	-DPMD -Satpol PP - BPBD - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial
		Penurunan Dampak Bencana	Bidang Tak Terduga	2.5.1.1	Bencana Alam	
				2.5.1.2	Kerusakan Sarana dan Prasarana Desa	
				2.5.1.3	Bencana Sosial	
				2.5.1.4	Penanggulangan Wabah Penyakit	
		Perwujudan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.4.2.4	Bantuan Operasional Gapoktan	-DPMD -Dinas Pertanian
				2.4.2.5	Bantuan Operasional HIPPA	
				2.4.4.1	Bantuan Operasional LPMD	
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.4.1.1	Diklat bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	- DPMD - Bakesbang pol -Dinas PPPA - Bag. Adm. Pemerintahan
				2.4.2.10	Posko Sambung Rasa	
				2.4.3.2	Taliasih Perangkat Purna Tugas	
				2.4.5.2	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	
		Peningkatan Minat Baca Masyarakat	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.2.3.1	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-DPMD Dinas Perputakaan
		Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.4.4.2	Mediasi Hukum	DPMD,
				2.4.4.3	Fasilitasi Paralegal	
				2.4.4.1	Mediasi Hukum	
				2.4.4.2	Fasilitasi Paralegal	
4	Penumbuhan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	Perwujudan kerjasama, Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal	Pengeluaran Pembiayaan	3.2.2.1	Penyertaan Modal Desa	DPMD BPKAD
				3.2.3.1	Pemberian Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat	
5	Penguatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.2.4.3	Penggilingan Padi	DPMD, Dinas Pertanian

				2.2.4.4	Lumbung Desa	Dinas Perikanan,	
				2.2.4.6	Pembibitan Tanaman	Kantor Ketahanan Pangan	
				2.2.4.7	Kolam Ikan dan Pembenihan ikan		
6	Penguatan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.2.2.1	Pembangunan / Pengadaan Air Bersih	DPMD Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PU PR Dinas Pertanian, Dinas LH	
				2.2.5.1	Penghijauan		
		2.2.5.2		Pembuatan Terasering			
		2.2.5.3		Perlindungan Mata air			
		Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		2.2.5.4	Pembersihan Daerah Aliran sungai		
7	Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM	Peningkatan Kesempatan dan Berwirausaha	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.2.4.1	Pasar Desa	DPMD, Bagian Adm. Perekonomian Dinas Perdagangan	
				2.2.4.2	Pembangunan Gedung BUMDes		
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.4.1.5	Pembentukan dan Pengembangan BUMDes	DPMD Dinas Kesehatan	
		Perwujudan kemandirian Perempuan dalam Perekonomian		2.4.2.1	Bantuan Operasional PKK		
					2.4.2.3	Bantuan Operasional GSI	
		Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.2.4.8	Sarana dan Prasarana Ekonomi lainnya sesuai Kondisi Desa	DPMD, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian	
				Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.4.1.2		Pelatihan Teknologi Tepat Guna
					2.4.1.3		Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif
8	Peningkatan Peran Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2.3.2.1	Bantuan untuk Kegiatan Olah Raga	DPMD, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
				2.3.2.2	Bantuan untuk Sarana Prasarana Olah Raga		
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.4.2.2	Bantuan Operasional Karang Taruna/Pemuda		
		Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.4.2.6	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa		
9	Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan	Pemulihan Fungsi Sosial Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.4.3.1	Bantuan kepada Rumah Tangga Miskin	DPMD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bag. Adm. Kesra Dinas Sosial	
				2.4.3.3	Bantuan Sosial Lainnya		

10	Pelestarian Kearifan dan Budaya Lokal	Pengembangan Seni dan Budaya Daerah	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.2.3.3	Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar dan Seni Budaya	DPMD Dinas Pendidikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				2.2.3.4	Pegembangan Seni Budaya Lokal	
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.4.1.4	Pelestarian Lembaga Seni Tradisional	
			Peningkatan Potensi Wisata Daerah	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.2.4.5	
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2.3.4.2		Lomba Desa	DPMD Dinas Kesehatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bag. Adm. Kesra	
		2.3.4.3		Pembinaan Desa Siaga		
		2.3.4.4		Kegiatan Bersih Desa/ Sedekah Desa		
		2.3.4.5	Peringatan Hari Besar Nasional			

BAB II**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA****A. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

APBDesa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APB Desa. Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. APBDesa harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan;
3. Penyusunan APBDesa dilakukan secara transparan, dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Penyusunan APBDesa harus melibatkan partisipasi masyarakat;
5. Pelaksanaan APBDesa harus tertib dan disiplin anggaran, semua dokumen dikerjakan dengan tertib dan belanja tidak melebihi pagu anggaran.
6. APBDesa harus memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
7. Substansi APBDesa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 terutama yang terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa, atas nama Pemerintah Desa, yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan memiliki perkiraan yang terukur, rasional, serta kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari :

- 1) Hasil Usaha Desa:
 - a) Hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), merupakan bagi hasil dari usaha BUMDesa yang menjadi hak Desa;
 - b) Tanah Kas Desa.
- 2) Hasil Aset (Pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, jaringan irigasi, pemandian umum dan lain-lain yang dikelola oleh desa);
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong masyarakat;
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Pengelolaan PADesa yang merupakan sumber pendapatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Dalam proses penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas desa;
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- 3) Penerimaan desa dari sewa tanah kas desa, agar mencantumkan luasan, lokasi dan perkiraan nilai harga jual secara keseluruhan;
- 4) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas desa maka Kepala Desa terlebih dahulu meminta persetujuan kepada BPD terhadap lokasi dan harga dasar sewa/lelang tanah kas desa yang akan disewakan. Pengaturan tentang lelang tanah kas desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah, ukuran dan lokasi.
- 5) Swadaya masyarakat yang berupa uang dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan asli desa. Yang dimaksud swadaya masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang berdasarkan tenaga/kekuatan masyarakat secara keseluruhan.

- 6) Partisipasi masyarakat yang berupa uang dan dilaksanakan melalui rekening kas desa dicatat sebagai pendapatan asli desa. Yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang sebagian biayanya berasal dari masyarakat.
- 7) Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pungutan Pasar desa/kios desa, bangunan desa, obyek rekreasi/wisata desa, pemandian umum desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik desa dan kekayaan desa lainnya serta Peraturan Desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.
- 8) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pungutan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

b. Pendapatan Transfer, terdiri dari :

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten melalui transfer ke rekening kas desa.

1) Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

Dana Desa yang telah disalurkan melalui RKUD ke rekening kas desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017 diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dalam Pasal 97 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2017 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Desa.

Untuk penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari ADD dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang ADD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Merupakan pendapatan bagi desa yang mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 terdiri:

- a) Bantuan Keuangan Khusus Jalin Matra (Jalan lain menuju Mandiri dan Sejahtera) yang meliputi:
 - 1) RTSM (Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin);
 - 2) PFK (Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan); dan/atau
 - 3) PK2 (Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan).
 Penggunaan dana bantuan ini berdasarkan Buku Pedoman Umum Jalin Matra Provinsi Jawa Timur 2017.
- b) Bantuan Keuangan untuk Desa yang meliputi:
 - 1) Infrastruktur;
 - 2) Saluran air; dan/atau
 - 3) Peningkatan pelayanan masyarakat.

5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.

Bantuan Keuangan dari Kabupaten Jombang Tahun 2017 yang menjadi pendapatan desa berupa:

- a) Bantuan rehab rumah dan sanitasi keluarga miskin;
- b) Bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur bidang permukiman sesuai Pagu Iindikatif Desa (PID); dan/atau
- c) Bantuan keuangan lainnya.

Dalam hal penetapan APBDesa penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBDesa dilakukan pada saat Perubahan APBDesa. Namun, apabila penyaluran bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBDesa maka perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

c. Pendapatan Lain-lain, terdiri dari :

1) Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat;

Penganggaran pendapatan desa yang berasal dari penerimaan hibah dan sumbangan yang bersumber pihak ketiga, baik badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

Kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antar pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Desa selaku penerima.

Dalam hal penerimaan hibah diperoleh setelah adanya penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka penganggaran hibah pada APBDesa dilakukan pada saat Perubahan APBDesa.

2) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Penganggaran Lain-lain Pendapatan Desa yang sah dalam APBDesa dapat berupa :

- a) pendapatan bunga bank;
- b) bantuan perusahaan yang berlokasi di sekitar desa;
- c) hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak mengikat dan/atau tanpa syarat/perjanjian tertentu; dan/atau
- d) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah meliputi; bunga dari pemberian pinjaman/Pokmas, Hadiah lomba, Bagi hasil UPK eks PNPM dan lain-lain.

Dalam hal penganggaran pendapatan bunga bank berdasar penerimaan bunga tahun sebelumnya yang tercantum di rekening kas desa.

4) Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pada Pasal 100 menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut :

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berkaitan dengan penganggaran belanja berdasarkan kewenangan desa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa tahun anggaran 2017, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah.
- b. Belanja desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten tidak diterapkan dalam ketentuan prosentase penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- c. Penyusunan rencana anggaran belanja (RAB) tidak diperbolehkan bertentangan atau melebihi dengan standarisasi kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.
- d. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan maka program dan kegiatan yang direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil.
- e. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
- f. Operasional Pemerintah Desa meliputi belanja barang/jasa dan belanja modal di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti peralatan kantor, mebelair dan peralatan rumah tangga.
- g. Belanja Pegawai merupakan pemberian penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa yang meliputi:
 - 1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - 2) Tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa;
 - 3) Tunjangan kesehatan kepala desa dan perangkat desa;
 - 4) Tunjangan lain-lain;
 - 5) Tunjangan BPD.

Penghasilan tetap dan tunjangan termasuk dalam komponen belanja yang besarnya tidak melebihi 30% (Tiga puluh perseratus) dari Belanja Desa. Penentuan besaran SILTAP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

h. Belanja Barang/Jasa

Belanja barang/jasa adalah belanja yang digunakan untuk membiayai pembelian atau pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau nilainya dibawah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan desa.

i. Belanja Modal

- 1) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- 4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk persatuan peralatan adalah lebih dari Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah), untuk asset yang lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang yang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar ditetapkan sebesar lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 5) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agardilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karenaitu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.

j. Belanja Tak Terduga (Keadaan Darurat/Keadaan Luar Biasa)

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017. Belanja tak terduga terdiri dari:

1) Kegiatan kejadian luar biasa/ Darurat yang meliputi:

- a. kebutuhan tanggap darurat dan penanggulangan bencana alam;
- b. kerusakan sarana dan prasarana desa;
- c. bencana sosial;
- d. penanggulangan wabah penyakit;

Ketentuan dalam menganggarkan belanja tak terduga ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keadaan darurat/Keadaan Luar Biasa yang dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan penggunaan anggarannya harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang disahkan oleh Kepala Desa dan berita acara kejadian yang diketahui oleh Camat setempat;
 - b. Dalam hal kegiatan penanggulangan wabah penyakit, Pemerintah Desa dapat menganggarkannya untuk mencegah terjadinya wabah endemik yang sering terjadi di desa.
 - c. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran belanja tak terduga, agar meminta persetujuan tertulis dari BPD.
- 2) Belanja tak terduga lainnya meliputi pengembalian penerimaan yang merupakan pengembalian dari kelebihan penerimaan tahun sebelumnya.

5) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan Desa.

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

- 2) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, hendaknya disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan dalam hal waktu penggunaan dan besarnya dana yang dicatat tersendiri dalam buku rekening dana cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan desa yang sah. Penggunaan dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3) Penetapan besarnya anggaran untuk hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan harus memperhatikan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap perkembangan desa setempat.
- 4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, merupakan pokok pengembalian pemberian pinjaman yang khusus berasal dari Kelompok Masyarakat (POKMAS) di sekitar aliran sungai Brantas.

b. Pengeluaran Pembiayaan Desa

- 1) Pembentukan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah desa harus menetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya memuat mengenai tujuan, program/kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian yang harus dianggarkan.
- 2) Penyertaan modal pemerintah desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa.
 Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pemerintah desa harus melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
 Penyertaan modal dapat dilakukan dengan tujuan memperkuat struktur permodalan dan upaya meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- 3) Pemberian pinjaman adalah pinjaman modal yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang berlokasi di sekitar tanggul sungai Brantas sebagai implementasi Program Pengamanan tanggul sungai Brantas berbasis partisipatif.

C. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;

- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Dalam hal Kepala Desa menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, maka Kepala Desa wajib menyusun laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang disampaikan kepada Bupati sebagai berikut :

- a. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa :
 - 1) Laporan semester pertama; dan
 - 2) Laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pada setiap akhir tahun anggaran, yang dilampiri dengan :
 - 1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - 2) Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - 3) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2. Koordinator PTPKD

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Bendahara, maka Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

3. Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi)

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka pelaksana kegiatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksana Kegiatan yang akan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- b. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
- c. Berdasarkan rencana anggaran biaya tersebut maka pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kepala Desa.SPP LS dimaksud tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- d. Pengajuan SPP LS terdiri atas:
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - 2) Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - 3) Lampiran bukti transaksi.

4. Bendahara

Bendahara adalah staf pada Urusan Keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka bendahara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- b. Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dilakukan paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam pada Buku Kas Umum (BKU).
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- d. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran terdiri dari :
 - 1) Buku Kas Umum;
 - 2) Buku Kas Harian Pembantu;
 - 3) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan dan Buku kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;
 - 4) Bukti Kas Masuk;
 - 5) Bukti Kas Keluar;
 - 6) Surat Permintaan Pembayaran;
 - 7) Buku Bank; dan
 - 8) Buku Pembantu Pajak.
- e. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN APBDESA

A. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

1. Semua pendapatan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa atas nama Pemerintahan Desa pada Bank Jombang.
2. Bendahara melakukan penatausahaan penerimaan dan menyetorkan seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Desa selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
3. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
4. Bendahara dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dan wajib mengintensifkan hasil pungutan dan penerimaan yang telah ditetapkan.
5. Pendapatan yang telah diterima oleh Bendahara tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran dan harus menggunakan Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan.
6. Semua pendapatan desa, sebagaimana dimaksud di atas, apabila berbentuk uang harus segera disetor ke rekening kas desa dan yang berbentuk barang menjadi milik/aset desa dicatat sebagai inventaris desa.
7. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama, pengembalian sebagaimana dimaksud harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
8. Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

B. Pelaksanaan Anggaran Belanja

Dalam penganggaran belanja harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
2. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Desa, kecuali belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
3. Pembayaran atas beban APBDesa dapat dilakukan berdasarkan Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang telah diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan.
4. Kesalahan atas pengeluaran belanja yang terjadi pada tahun berjalan dikoreksi pada akun belanja yang bersangkutan.

5. Bendahara sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lain wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan SPP-LS yang diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan.
7. Penerbitan SPP-LS tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
8. Uang kas maksimal yang dikelola Bendahara adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
9. Bendahara dapat melaksanakan pembayaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan setelah SPP-LS diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
10. Dalam melaksanakan verifikasi SPP-LS oleh pelaksana kegiatan, Sekretaris Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.
11. Sekretaris Desa wajib menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
12. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, maka Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
13. Pembayaran yang telah dilakukan tersebut selanjutnya akan dicatat oleh bendahara dalam pencatatan pengeluaran.
14. Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.
15. Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPP yang membebani tahun anggaran berkenaan.

C. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan

1. Pengelolaan anggaran pembiayaan desa dilakukan oleh Kepala Desa.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa dan Rekening Dana Cadangan (apabila ada).

BAB IV STANDAR BIAYA

1. Standar biaya masukan merupakan batas tertinggi dalam penganggaran dan penyerapan, artinya Pemerintahan Desa boleh menganggarkan dan menyerap lebih rendah dari standar biaya masukan di dalam petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa ini.
2. Standar biaya masukan sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan objek pajak, maka Bendahara wajib untuk memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1. Honorarium

1. Honorarium Pengelola Keuangan Desa

Honorarium bagi pengelola keuangan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran maksimum/sesuai kemampuan desa sebagai berikut :

Satuan Honorarium Pengelola Keuangan Desa (orang/bulan)

No	URAIAN	BIAYA (Rp.)
1	Kepala Desa	400.000
2	Sekretaris Desa	300.000
3	Bendahara	250.000
4	Pelaksana Kegiatan/Kasi	150.000

2. Honorarium dan Transportasi Narasumber

Besaran honorarium untuk narasumber adalah :

No	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	Honorarium Narasumber	250.000/jam
2	Transport Narasumber	100.000/ hari

Catatan :

- 1) Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan tersebut di atas adalah 45 menit.
- 2) Transportasi diberikan kepada Narasumber yang berasal dari luar desa yang melakukan kegiatan.

3. Honorarium Operator Sistem Informasi

Honorarium diberikan kepada perangkat desa atau staf desa non perangkat, yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi. Sistem informasi di desa antara lain

terdiri dari Sistem Keuangan Desa, Sistem Informasi Desa dan Profil Desa dan kelurahan.

Honorarium Operator Sistem Informasi

No	URAIAN	ORANG/BULAN
1	Honor Operator	150.000

Catatan : Operator tidak boleh merangkap sebagai PTPKD

4. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (orang/kegiatan/bulan)

No	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	Ketua	250.000
2	Wakil Ketua	225.000
3	Sekretaris	200.000
4	Anggota	150.000

5. Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi perangkat desa yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan lembur berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. lembur pada hari kerja paling lama 4 (empat) jam/hari;
2. uang makan lembur diberikan 1 (satu) kali, untuk lembur yang dilakukan paling sedikit 3 (tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari;
3. Surat Pertanggungjawaban Lembur harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Perintah Tugas Lembur dari Kepala Desa;
 - b. Daftar Hadir Lembur
 - c. Bukti Potong PPh bagi perangkat desa sesuai peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan

Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

	URAIAN	BIAYA
1	Satuan Biaya Uang Lembur (satuan orang/jam)	15.000
2	Uang Makan Lembur (satuan orang/hari)	15.000

6. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Desa (Orang/Bulan)

	URAIAN	BIAYA
1	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Desa	150.000

2. Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

Pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas dan olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas dan pakaian olahraga bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga

No	URAIAN	BIAYA
1	Pakaian Dinas	250.000/orang/stel/tahun
2	Pakaian Olahraga	150.000/orang/stel/tahun

2. Satuan Biaya Pemeliharaan

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1)	Kendaraan roda 4/Mobil Siaga Desa (Service, Ganti Suku Cadang dan Minyak Pelumas)	unit/tahun	6.000.000
2)	Kendaraan dinas roda 2 (Service, Ganti Suku Cadang, Minyak pelumas)	unit/tahun	1.000.000
3)	Jasa servis komputer/laptop/printer	unit/tahun	400.000
4)	Suku cadang komputer/laptop/printer	unit/tahun	800.000
5)	Jasa servis AC	unit/tahun	350.000
6)	Suku cadang AC	unit/tahun	500.000

3. Satuan BBM

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kendaraan roda 4/Mobil Siaga Desa a. Dalam Daerah b. Luar Daerah	10 liter/kegiatan 25 liter/kegiatan
2	Kendaraan dinas roda 2	2 liter/kegiatan

Catatan :

- BBM untuk kendaraan dinas roda 2 digunakan pada hari kerja.
- Bukti pengeluaran BBM/struk pengisian BBM dibebankan pada rekening Belanja Bahan Material.

- c. Apabila Desa sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Penggunaan Mobil Siaga Desa, yang mengatur BBM mobil siaga desa dibebankan kepada masyarakat, maka BBM tidak boleh dibebankan Pada APBDesa.

4. Satuan Biaya Makan dan Minum Rapat

NO	URAIAN	BIAYA PER ORANG (Rp)
1	Nasi dan lauk pauk	20.000
2	Snack / kue-kue	10.000

5. Perjalanan Dinas

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan kebijakan Pemerintah Desa. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
- efisiensi penggunaan belanja desa.

a. Besaran uang harian dan transport perjalanan dinas :

NO	Pelaksana Tugas	Tujuan	
		Dalam Kecamatan (Rp)	Luar Kecamatan dalam Kabupaten (Rp)
1	Kepala Desa	50.000	75.000
2	Perangkat Desa	40.000	60.000

b. Besaran uang harian perjalanan dinas :

NO	Pelaksana Tugas	Tujuan	
		Luar Kabupaten dalam Provinsi (Rp)	Luar Provinsi (Rp.)
1	Kepala Desa	500.000	750.000
2	Perangkat Desa	250.000	500.000

Catatan :

- Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
- Pajak/retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- Biaya transport sebagaimana dimaksud huruf b dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya. Biaya penginapan dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

- 5) Apabila ada undangan untuk mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop dan sejenisnya maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Diberikan uang saku diklat apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 hari. Apabila dibutuhkan waktu sebelum dan/atau sesudahnya maka untuk hari keberangkatan dan atau hari kepulangan tersebut diberikan uang harian.
 - Diberikan uang harian perjalanan dinas apabila pelaksanaan kegiatan paling banyak 3 hari.

c. Uang Saku Diklat Luar Daerah (orang/hari)

No	Uraian	Uang Saku Diklat
1	Kepala Desa	150.000
2	Perangkat Desa	100.000

6. Kegiatan pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan meliputi

No	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Majelis Taklim	12.000.000	Per tahun
2	Takmir/Ketua Pengurus tempat Peribadatan	500.000	Per orang/tahun
3	Bantuan Penjaga makam	3.000.000	Per tahun
4	Honor guru Play grup	150.000	Per orang/bulan
5	Honor Guru TPQ	250.000	Per orang/tahun

C. Belanja Sistem Informasi Desa

Belanja Sistem Informasi Desa digunakan untuk pengadaan sarpras Sistem Informasi Desa sebesar Rp.5.000.000

D. Belanja BPD

Belanja BPD sebesar Rp.16.000.000 per tahun digunakan untuk tunjangan dan operasional BPD.

E. Belanja Lembaga Kemasyarakatan

Belanja Lembaga Kemasyarakatan meliputi :

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH	KETERANGAN
1	RT/RW	600.000	ketua/ tahun
2	LPMD	7.000.000	Per tahun
3	PKK	40.000.000	Per tahun
4	Karang Taruna	5.000.000	Per tahun
5	LINMAS	12.000.000	Per tahun
6	a. GSI	3.000.000	Per tahun
	b. Bidan Mandiri MOU Puskesmas dan Desa	200.000	Honor /bulan

7	Kader Pemberdayaan Masyarakat	15.000.000	Penguatan kapasitas dan Operasional
8	BKM/ LKM Lokasi KOTAKU	3.000.000	Per tahun
9	Posyandu Balita	3.500.000	Per pos/tahun
10	Posyandu Lansia	2.000.000	Per pos/tahun
11	Taman Posyandu	3.000.000	Per pos/tahun
12	Posyandu Remaja	2.000.000	Per pos/tahun
13	Pokjantal Posyandu	2.000.000	Per tahun
14	Dasa Wisma	250.000	Per Dasa Wisma/tahun
15	Posko Sambung Rasa	5.000.000	Per tahun
16	FKDM	2.000.000	Per tahun
17	Lembaga Seni Tradisional	3.000.000	Per tahun
18	Pelatihan Paralegal	3.000.000	Per Tahun

F. Analisa Standart Rencana Anggaran Biaya Infrastruktur

1. Biaya Umum

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan fisik infrastruktur dianggarkan untuk biaya umum 5% (lima perseratus) dari total anggaran, yang meliputi:

- Makan minum rapat
- ATK
- Biaya pengukuran/auzit
- Biaya perencanaan
- Biaya pelaporan
- Papan nama proyek dan prasasti
- Honor pelaksana kegiatan (TPK)

2. Analisa Pelaksanaan Pembangunan

a) Analisa K terdiri dari

- 1) Analisa K.411 dipergunakan untuk bahu jalan keras
- 2) Analisa K.615 dipergunakan untuk Laburan aspal satu lapis (Burtu)
- 3) Analisa K.526 dipergunakan untuk konstruksi lapis pondasi bawah (LPB) Telford
- 4) Analisa K.641 dipergunakan untuk penghampar lapis tipis aspal beton (Laston)
- 5) Analisa K.035 dipergunakan untuk lapis tipis aspal beton (Lataston)
- 6) Analisa K.040 dipergunakan untuk aspal beton (Laston)
- 7) Analisa K.017 dipergunakan untuk produksi kerikil pecah tersaring
- 8) Analisa K.210 dipergunakan untuk pembersihan badan jalan
- 9) Analisa K.350 dipergunakan untuk jembatan
- 10) Analisa K.618 dipergunakan untuk Lapisan penetrasi (Lapen)

- b) Analisa SNI digunakan untuk:
 - 1) Pembangunan Paving jalan
 - 2) Pembangunan drainase dan gorong-gorong (duiker)
 - 3) Pembangunan gedung sederhana dan bertingkat
 - 4) Pembangunan tembok penahan jalan
 - 5) Pembangunan irigasi
 - 6) Pembangunan tembok penahan tanah
 - 7) Pembangunan jembatan
- c) Analisa BOW digunakan untuk:
 - 1) Penahan tanggul (Bronjong)
 - 2) Pasangan batu kali
 - 3) Plesteran
 - 4) Tanah urug

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN DALAM MENYUSUN APBDESA

1. Pemerintah Desa memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDesa menghasilkan SILPA Tahun berjalan positif, maka Pemerintah Desa memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam hal SILTAP yang tidak terserap terkait dengan adanya perangkat desa yang kosong maka anggarannya dapat dialihkan untuk kegiatan-kegiatan lain selain penambahan SILTAP dan tunjangan.
4. Pemerintah Desa dapat menganggarkan Dana Cadangan untuk biaya Pemilihan Kepala Desa di masa mendatang sesuai kemampuan desa dan peraturan perundangan yang berlaku. Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dapat dianggarkan dalam APBDesa adalah biaya untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
5. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan wabah penyakit, kerusakan sarana dan prasarana dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka kejadian luar biasa/darurat dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

